



P U T U S A N

No 130/Pid.Sus/2023/PN. Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara-perkara pidana khusus/pidana biasa pada peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap : Bima Sarwo Widodo bin Heru Widodo;
Tempat Lahir : Kabupaten Semarang;
Umur/ Tanggal Lahir : 37 Tahun/ 12 Maret 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dsn. Jurang Belik, RT006, RW002, Desa Mlilir,
Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Maret 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 11 Maret 2023, Nomor: Sp.Kap/ 20/ III/ RES.4.2/ 2023/ Reserse Narkoba;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan di Lapas Kelas II A Ambarawa, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 01 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 09 Juni 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 09 Juli 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN.Unr



7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan 11 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Berita Acara Pendahuluan dari Penyidik serta surat-surat lain dalam berkas Perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Telah memeriksa dan meneliti surat bukti dan barang bukti yang di ajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan jaksa penuntut umum yang isinya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa BIMA SARWO WIDODO Bin HERU WIDODO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BIMA SARWO WIDODO Bin HERU WIDODO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dilipat kemudian dimasukkan ke dalam plastik klip selanjutnya dimasukkan ke dalam potongan sedotan plastik warna hitam yang ditimbang dengan pembungkusnya, memiliki berat bruto 1,16 gram. Terhadap barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dan diketahui memiliki berat bersih 0,96890 gram. Serbuk kristal tersebut diambil sebagian untuk dilakukan pemeriksaan dan hasilnya positif mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Setelah dilakukan pemeriksaan, sisa serbuk kristal tersebut ditimbang kembali dan diketahui memiliki berat bersih 0,93824 gram kemudian dibungkus serta disegel;

- 1 (satu) buah HP merk Vivo type Y20 warna Silver dengan nomor 0859 1550 28670;

- 1 (satu) unit SPM Yamaha Vega R, No. Pol : H-2411-EG, Warna Merah Silver beserta dengan kunci kontak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk INFINIX type note 12 Warna Merah dengan nomor 0812 2746 7303.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa SYAIFUDDIN ASHAR Alias CIPUT Bin SUBAKIR.

- 5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Posbakum yang telah di tunjuk Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa atas tuntutan jaksa penuntut umum tsb Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang intinya hanya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya, Terdakwa sopan dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa terdakwa di ajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

PERTAMA

-----Bahwa ia Terdakwa BIMA SARWO WIDODO Bin HERU WIDODO dan Saksi SYAIFUDDIN ASHAR Alias CIPUT Bin SUBAKIR (penuntutannya diajukan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 17.55 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2023 bertempat di Jalan Saiman, Rt. 01, Rw. 01, Kelurahan Pakopen, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang merupakan percobaan atau permufakatan jahat", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023, sekira pukul 08.00 WIB, Saksi SYAIFUDDIN ASHAR Alias CIPUT Bin SUBAKIR menghubungi Terdakwa (Penuntutan diajukan terpisah), dan menanyakan apakah Terdakwa punya barang (maksudnya adalah narkotika jenis sabu-sabu). Jika Terdakwa punya, Saksi SYAIFUDDIN ASHAR Alias CIPUT Bin SUBAKIR hendak meminta sedikit dengan mengganti sejumlah uang dan Terdakwa menyampaikan jika nanti siang akan menurunkan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak satuan atau 1 (satu) gram, selanjutnya pada pukul 10.30 WIB Saksi SYAIFUDDIN ASHAR Alias CIPUT Bin SUBAKIR bertemu dengan Terdakwa di rumahnya di Lingkungan Baran Dukuh Lor, RT 01, RW 02, Kelurahan Baran, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang. Ketika bertemu dengan Saksi SYAIFUDDIN ASHAR Alias CIPUT Bin SUBAKIR, Terdakwa menjelaskan jika sudah membayar sejumlah uang kepada seorang penjual sabu-sabu sebanyak Rp150.000,-

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor 130/Pid.Sus /2023/PN.Unr



(seratus lima puluh ribu rupiah) namun tidak ada kejelasan dari penjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut, sehingga Saksi SYAIFUDDIN ASHAR Alias CIPUT Bin SUBAKIR diajak untuk iuran / patungan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut. Kemudian Terdakwa menghubungi penjual narkoba jenis sabu-sabu dan menyampaikan agar Saksi SYAIFUDDIN ASHAR Alias CIPUT Bin SUBAKIR dan Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp600.000,00,- (enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa sekira pukul 12.56 WIB Terdakwa mengirimkan uang kepada Saksi SYAIFUDDIN ASHAR Alias CIPUT Bin SUBAKIR dengan cara transfer sebesar Rp165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) dan sekira pukul 12.58 WIB Saksi SYAIFUDDIN ASHAR Alias CIPUT Bin SUBAKIR melakukan transfer menggunakan M-Banking di handphone saya sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada pemilik akun rekening BCA nomor 2221262923 atas nama AGUNG PUJO (DPO).

- Bahwa Saksi SYAIFUDDIN ASHAR Alias CIPUT Bin SUBAKIR kemudian pulang ke kos yang beralamat di Jalan Widosari RT 03 RW 07, Desa Jetis, Kabupaten Semarang, tidak berselang lama kemudian Saksi SYAIFUDDIN ASHAR Alias CIPUT Bin SUBAKIR dihubungi oleh Terdakwa yang mengirimkan screenshot percakapan dengan penjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut agar mengirimkan kembali uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) agar narkoba jenis sabu-sabu tersebut dapat diambil, sehingga Saksi SYAIFUDDIN ASHAR Alias CIPUT Bin SUBAKIR kembali mengirimkan uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada pemilik akun rekening BCA atas nama AGUNG PUJO (DPO) sementara Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut di alamat web yang telah dikirimkan oleh penjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut.

- Bahwa Petugas Satuan Narkoba Polres Semarang sedang melakukan penyelidikan guna mengungkap tindak pidana penyalahgunaan Narkoba Golongan I jenis sabu di wilayah hukum Polres Semarang mendapatkan informasi berkaitan dengan pelaku diduga penyalahguna Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu, yang mana diketahui akan adanya transaksi di Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 12.00 WIB Tim Resmob Satuan Narkoba Polres Semarang mendapatkan tambahan informasi bahwa ada lokasi yang diduga sebagai tempat transaksi jual – beli Narkoba Golongan I jenis sabu dengan cara peletakan alamat letak sabu-sabu yang berada di sekitaran Hotel Cahaya, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Setelah mengetahui informasi tersebut Tim Resmob Satuan Narkoba Polres Semarang langsung melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan cara melakukan patroli dan undercover di wilayah Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, kemudian sekira pukul 17.55 WIB Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang melihat seseorang yang mencurigakan menggunakan 1 (satu) unit SPM YAMAHA VEGA R, No. Pol : H – 2411 – EG, Warna Merah sedang menepi di samping Hotel Cahaya yang beralamatkan Jalan Saiman, Rt. 01, Rw. 01, Kelurahan Pakopen, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang dan terlihat seperti sedang mengambil sesuatu.



- Bahwa saat orang yang diduga sebagai pelaku penyalahguna Narkotika Golongan I jenis sabu mengendarai SPM sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) meter, Tim Resmob Satuan Narkoba Polres Semarang mendatangi dan menghentikan kemudian melakukan pemeriksaan identitas dan orang tersebut mengaku bernama Terdakwa. Setelah itu Tim Resmob Satuan Narkoba Polres Semarang melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dilipat kemudian dimasukkan ke dalam plastik klip selanjutnya dimasukkan ke dalam potongan sedotan plastik warna hitam yang ditemukan ada pada genggam tangan kiri Terdakwa. Kemudian Tim Resmob Satuan Narkoba Polres Semarang melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan mengakui bahwa Narkotika yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi SYAIFUDDIN ASHAR Alias CIPUT Bin SUBAKIR karena untuk proses pembeliannya dilakukan secara iuran / patungan bersama sama dengan harga Rp950.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), dengan kesepakatan akan mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram. Mengetahui hal tersebut Tim Resmob Satuan Narkoba Polres Semarang kemudian dilakukan penangkapan terhadap Saksi SYAIFUDDIN ASHAR Alias CIPUT Bin SUBAKIR yang saat itu sedang berada di rumah kosnya di Jalan Widosari, RT 03, RW 07, Desa Jetis, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Saksi SYAIFUDDIN ASHAR Alias CIPUT Bin SUBAKIR, Terdakwa, dan barang buktinya kemudian diamankan di Polres Semarang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi SYAIFUDDIN ASHAR Alias CIPUT Bin SUBAKIR tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 777/NNF/2023 tanggal 14 Maret 2023 yang dibuat oleh pemeriksa atas nama AKBP Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech., Kopol Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si., dan Nur Taufik, S.T., dan diketahui oleh Plt. Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik AKBP Budi Santoso, S.Si., M.Si. telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,96890 gram diberi nomor barang bukti 1757/2023/NNF;Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil barang bukti 1757/2023/NNF berupa serbuk kristal adalah mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkotika Melalui Test Urine tanggal 14 Maret 2023 yang dibuat oleh dr. Risatul Amanah dan diketahui oleh Kasidokkes Polres Semarang IPTU Dwi Yulianto, S.Kep., telah melakukan pemeriksaan terhadap urine milik Terdakwa BIMA SARWO WIDODO Bin HERU WIDODO dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi atas nama Permana Primangga S. dan Briant Arif Maula dan didapatkan hasil urine positif mengandung senyawa metamfetamina

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor 130/Pid.Sus /2023/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan Terdakwa BIMA SARWO WIDODO Bin HERU WIDODO dan Saksi SYAIFUDDIN ASHAR Alias CIPUT Bin SUBAKIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa BIMA SARWO WIDODO Bin HERU WIDODO pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2023 bertempat di Hotel Citra Dewi, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023, sekira pukul 08.00 WIB, Saksi SYAIFUDDIN ASHAR Alias CIPUT Bin SUBAKIR menghubungi Terdakwa (Penuntutan diajukan terpisah), dan menanyakan apakah Terdakwa punya barang (maksudnya adalah narkotika jenis sabu-sabu). Jika Terdakwa punya, Saksi SYAIFUDDIN ASHAR Alias CIPUT Bin SUBAKIR hendak meminta sedikit dengan mengganti sejumlah uang dan Terdakwa menyampaikan jika nanti siang akan menurunkan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak satuan atau 1 (satu) gram, selanjutnya pada pukul 10.30 WIB Saksi SYAIFUDDIN ASHAR Alias CIPUT Bin SUBAKIR bertemu dengan Terdakwa di rumahnya di Lingkungan Baran Dukuh Lor, RT 01, RW 02, Kelurahan Baran, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang. Ketika bertemu dengan Saksi SYAIFUDDIN ASHAR Alias CIPUT Bin SUBAKIR, Terdakwa menjelaskan jika sudah membayar sejumlah uang kepada seorang penjual sabu-sabu sebanyak Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) namun tidak ada kejelasan dari penjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut, sehingga Saksi SYAIFUDDIN ASHAR Alias CIPUT Bin SUBAKIR diajak untuk iuran / patungan untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Kemudian Terdakwa menghubungi penjual narkotika jenis sabu-sabu dan menyampaikan agar Saksi SYAIFUDDIN ASHAR Alias CIPUT Bin SUBAKIR dan Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp600.000,00,- (enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa sekira pukul 12.56 WIB Terdakwa mengirimkan uang kepada Saksi SYAIFUDDIN ASHAR Alias CIPUT Bin SUBAKIR dengan cara transfer sebesar Rp165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) dan sekira pukul 12.58 WIB Saksi SYAIFUDDIN ASHAR Alias CIPUT Bin SUBAKIR melakukan transfer menggunakan M-Banking di handphone saya sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada pemilik akun rekening BCA nomor 2221262923 atas nama AGUNG PUJO (DPO).

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor 130/Pid.Sus /2023/PN.Unr



- Bahwa Saksi SYAIFUDDIN ASHAR Alias CIPUT Bin SUBAKIR kemudian pulang ke kos yang beralamat di Jalan Widosari RT 03 RW 07, Desa Jetis, Kabupaten Semarang, tidak berselang lama kemudian Saksi SYAIFUDDIN ASHAR Alias CIPUT Bin SUBAKIR dihubungi oleh Terdakwa yang mengirimkan screenshoot percakapan dengan penjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut agar mengirimkan kembali uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) agar narkoba jenis sabu-sabu tersebut dapat diambil, sehingga Saksi SYAIFUDDIN ASHAR Alias CIPUT Bin SUBAKIR kembali mengirimkan uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada pemilik akun rekening BCA atas nama AGUNG PUJO (DPO) sementara Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut di alamat web yang telah dikirimkan oleh penjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut.
- Bahwa Petugas Satuan Narkoba Polres Semarang sedang melakukan penyelidikan guna mengungkap tindak pidana penyalahgunaan Narkoba Golongan I jenis sabu di wilayah hukum Polres Semarang mendapatkan informasi berkaitan dengan pelaku diduga penyalahguna Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu, yang mana diketahui akan adanya transaksi di Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 12.00 WIB Tim Resmob Satuan Narkoba Polres Semarang mendapatkan tambahan informasi bahwa ada lokasi yang diduga sebagai tempat transaksi jual – beli Narkoba Golongan I jenis sabu dengan cara peletakan alamat letak sabu-sabu yang berada di sekitaran Hotel Cahaya, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Setelah mengetahui informasi tersebut Tim Resmob Satuan Narkoba Polres Semarang langsung melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan cara melakukan patroli dan undercover di wilayah Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, kemudian sekira pukul 17.55 WIB Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang melihat seseorang yang mencurigakan menggunakan 1 (satu) unit SPM YAMAHA VEGA R, No. Pol : H – 2411 – EG, Warna Merah sedang menepi di samping Hotel Cahaya yang beralamatkan Jalan Saiman, Rt. 01, Rw. 01, Kelurahan Pakopen, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang dan terlihat seperti sedang mengambil sesuatu.
- Bahwa saat orang yang diduga sebagai pelaku penyalahguna Narkoba Golongan I jenis sabu mengendarai SPM sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) meter, Tim Resmob Satuan Narkoba Polres Semarang mendatangi dan menghentikan kemudian melakukan pemeriksaan identitas dan orang tersebut mengaku bernama Terdakwa. Setelah itu Tim Resmob Satuan Narkoba Polres Semarang melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan barang bukti Narkoba Golongan I jenis sabu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dilipat kemudian dimasukan ke dalam plastik klip selanjutnya dimasukan ke dalam potongan sedotan plastik warna hitam yang ditemukan ada pada genggam tangan kiri Terdakwa. Kemudian Tim Resmob Satuan Narkoba Polres Semarang melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan mengakui bahwa Narkoba yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi SYAIFUDDIN ASHAR Alias CIPUT Bin SUBAKIR karena untuk proses

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor 130/Pid.Sus /2023/PN.Unr



pembeliannya dilakukan secara iuran / patungan bersama sama dengan harga Rp950.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), dengan kesepakatan akan mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram. Mengetahui hal tersebut Tim Resmob Satuan Narkoba Polres Semarang kemudian dilakukan penangkapan terhadap Saksi SYAIFUDDIN ASHAR Alias CIPUT Bin SUBAKIR yang saat itu sedang berada di rumah kosnya di Jalan Widosari, RT 03, RW 07, Desa Jetis, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Saksi SYAIFUDDIN ASHAR Alias CIPUT Bin SUBAKIR, Terdakwa, dan barang buktinya kemudian diamankan di Polres Semarang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Saksi SYAIFUDDIN ASHAR Alias CIPUT Bin SUBAKIR, Saksi SYAIFUDDIN ASHAR Alias CIPUT Bin SUBAKIR dan Terdakwa sempat mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu yaitu pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Hotel Citra Dewi, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang dengan cara terlebih dahulu menyiapkan alat-alat berupa botol air minum sebagai bong/alat hisap, sedotan plastik untuk menghisap asap pembakaran sabu-sabu, pipet kaca untuk membakar sabu-sabu, dan korek api untuk membakar sabu-sabu tersebut. Saksi SYAIFUDDIN ASHAR Alias CIPUT Bin SUBAKIR kemudian memasukkan sabu-sabu ke dalam pipet kaca dan menyambungkannya dengan botol bekas air mineral yang sudah dilubangi sebanyak 2 (dua) buah dibagian tutupnya, Saksi SYAIFUDDIN ASHAR Alias CIPUT Bin SUBAKIR membakar pipet kaca yang berisi sabu-sabu tersebut hingga mengeluarkan asap kemudian Saksi SYAIFUDDIN ASHAR Alias CIPUT Bin SUBAKIR menghisap asap tersebut menggunakan sedotan plastik berulang kali hingga sabu-sabu dalam pipet kaca habis, setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu tersebut Saksi SYAIFUDDIN ASHAR Alias CIPUT Bin SUBAKIR kemudian membuang alat-alat yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu.

- Bahwa Saksi SYAIFUDDIN ASHAR Alias CIPUT Bin SUBAKIR tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 777/NNF/2023 tanggal 14 Maret 2023 yang dibuat oleh pemeriksa atas nama AKBP Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech., Kopol Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si., dan Nur Taufik, S.T., dan diketahui oleh Plt. Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik AKBP Budi Santoso, S.Si., M.Si. telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,96890 gram diberi nomor barang bukti 1757/2023/NNF;

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil barang bukti 1757/2023/NNF berupa serbuk kristal adalah mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkotika Melalui Test Urine tanggal 14 Maret 2023 yang dibuat oleh dr. Risalatul Amanah dan diketahui oleh

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor 130/Pid.Sus /2023/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasidokkes Polres Semarang IPTU Dwi Yulianto, S.Kep., telah melakukan pemeriksaan terhadap urine milik Terdakwa dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi atas nama Permana Primangga S. dan Briant Arif Maula dan didapatkan hasil urine positif mengandung senyawa metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor R/199/V/KA/PB.02.00/2023/BNNP tanggal 29 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Drs. Heru Pranoto, M.Si Brigadir Jenderal Polisi selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, dengan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum An BIMA SARWO WIDODO Bin HERU WIDODO, dengan Rekomendasi Tim Hukum yaitu:

Proses lanjut sesuai dengan Praturan Perundang-undangan;

Dan Rekomendasi Tim Medis yaitu:

Pengguna Narkotika Jenis sabu kategori berat rutin pakai serta dibutuhkan rehabilitasi rawat inap di RSJD Amino Gondohutomo;

Hasil Asesmen ditandatangani oleh Tim Asesmen Medis dan Tim Asesmen Hukum, serta di Ketahui Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah Drs Heru Pranoto, M.Si Brigadir Jenderal Polisi.

----- Perbuatan Terdakwa BIMA SARWO WIDODO Bin HERU WIDODO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya serta tidak akan mengajukan keberatan dan bersedia apabila pemeriksaan perkara dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam upaya membuktikan Surat Dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi di persidangan guna didengar keterangannya yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut ;

I. KETERANGAN SAKSI-SAKSI :

1. **PURWOKO Bin WARSIDI**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan jika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2023, sekira pukul 17.55 WIB, bertempat di Samping Hotel Cahaya yang beralamatkan di Jalan Saiman, RT 01, RW 01, Desa Pakopen, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023, sekira pukul 23.00 Wib Petugas Satuan Narkoba Polres Semarang melakukan penyelidikan guna mengungkap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu di wilayah hukum Polres

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor 130/Pid.Sus /2023/PN.Unr



Semarang, seiring berjalannya proses penyelidikan Tim Resmob Satuan Narkoba Polres Semarang mendapatkan informasi berkaitan dengan pelaku diduga penyalahguna Narkotika Gol I jenis sabu, yang mana diketahui akan adanya transaksi di Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 12.00 WIB Tim Resmob Satuan Narkoba Polres Semarang mendapatkan tambahan informasi bahwa ada lokasi yang diduga sebagai tempat transaksi jual – beli Narkotika Golongan I jenis sabu dengan cara peletakan alamat letak sabu yang berada di sekitaran Hotel Cahaya, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Setelah mengetahui informasi tersebut Tim Resmob Satuan Narkoba Polres Semarang langsung melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan cara melakukan patroli dan undercover di wilayah Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, kemudian sekira pukul 17.55 WIB Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang melihat seseorang yang mencurigakan menggunakan SPM YAMAHA VEGA R, No. Pol : H – 2411 – EG, Warna Merah sedang menepi di samping Hotel Cahaya yang beralamatkan Jalan Saiman, Rt. 01, Rw. 01, Kelurahan Pakopen, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang dan terlihat seperti sedang mengambil sesuatu.

- Bahwa saat orang yang diduga sebagai pelaku penyalahguna Narkotika Golongan I jenis sabu mengendarai SPM sekitar + 10 meter, Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang mendatangi dan menghentikan kemudian melakukan pemeriksaan identitas dan mengakui bernama BIMA SARWO WIDODO Bin HERU WIDODO (Terdakwa). Setelah itu Tim Resmob Satuan Narkoba Polres Semarang melakukan pengegedahan dan berhasil menemukan barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dilipat kemudian dimasukan ke dalam plastik klip selanjutnya dimasukan ke dalam potongan sedotan plastik warna hitam yang ditemukan ada pada genggam tangan kiri Terdakwa. Kemudian Tim Resmob Satuan Narkoba Polres Semarang melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan mengakui bahwa Narkotika yang ditemukan tersebut adalah miliknya bersama dengan Saksi SYAIFUDDIN ASHAR Alias CIPUT Bin SUBAKIR karena untuk proses pembeliannya dilakukan secara iuran / patungan bersama sama dengan harga Rp950.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), Saksi SYAIFUDDIN ASHAR Alias CIPUT Bin SUBAKIR iuran Rp635.000, - (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sedangkan Terdakwa iuran sebesar Rp315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah) dengan kesepakatan akan mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Saksi SYAIFUDDIN ASHAR Alias CIPUT Bin SUBAKIR yang saat itu sedang berada di rumah kosnya di Jalan Widosari, RT 03, RW 07, Desa Jetis, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan seluruhnya.

2. YULINDAR TITUS PRASETYO, SH Bin SLAMET PARTOYO, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor 130/Pid.Sus /2023/PN.Unr



- Bahwa Saksi menjelaskan jika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2023, sekira pukul 17.55 WIB, bertempat di Samping Hotel Cahaya yang beralamatkan di Jalan Saiman, RT 01, RW 01, Desa Pakopen, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023, sekira pukul 23.00 Wib Petugas Satuan Narkoba Polres Semarang melakukan penyelidikan guna mengungkap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu di wilayah hukum Polres Semarang, seiring berjalannya proses penyelidikan Tim Resmob Satuan Narkoba Polres Semarang mendapatkan informasi berkaitan dengan pelaku diduga penyalahguna Narkotika Gol I jenis sabu, yang mana diketahui akan adanya transaksi di Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 12.00 WIB Tim Resmob Satuan Narkoba Polres Semarang mendapatkan tambahan informasi bahwa ada lokasi yang diduga sebagai tempat transaksi jual – beli Narkotika Golongan I jenis sabu dengan cara peletakan alamat letak sabu yang berada di sekitaran Hotel Cahaya, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Setelah mengetahui informasi tersebut Tim Resmob Satuan Narkoba Polres Semarang langsung melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan cara melakukan patroli dan undercover di wilayah Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, kemudian sekira pukul 17.55 WIB Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang melihat seseorang yang mencurigakan menggunakan SPM YAMAHA VEGA R, No. Pol : H – 2411 – EG, Warna Merah sedang menepi di samping Hotel Cahaya yang beralamatkan Jalan Saiman, Rt. 01, Rw. 01, Kelurahan Pakopen, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang dan terlihat seperti sedang mengambil sesuatu.
- Bahwa saat orang yang diduga sebagai pelaku penyalahguna Narkotika Golongan I jenis sabu mengendarai SPM sekitar + 10 meter, Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang mendatangi dan menghentikan kemudian melakukan pemeriksaan identitas dan mengakui bernama BIMA SARWO WIDODO Bin HERU WIDODO (Terdakwa). Setelah itu Tim Resmob Satuan Narkoba Polres Semarang melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dilipat kemudian dimasukan ke dalam plastik klip selanjutnya dimasukan ke dalam potongan sedotan plastik warna hitam yang ditemukan ada pada genggam tangan kiri Terdakwa. Kemudian Tim Resmob Satuan Narkoba Polres Semarang melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan mengakui bahwa Narkotika yang ditemukan tersebut adalah miliknya bersama dengan Saksi SYAIFUDDIN ASHAR Alias CIPUT Bin SUBAKIR karena untuk proses pembeliannya dilakukan secara iuran / patungan bersama sama dengan harga Rp950.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), Saksi SYAIFUDDIN ASHAR Alias CIPUT Bin SUBAKIR iuran Rp635.000, - (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sedangkan Terdakwa iuran sebesar Rp315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah) dengan kesepakatan akan mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu)

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor 130/Pid.Sus /2023/PN.Unr



gram, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Saksi SYAIFUDDIN ASHAR Alias CIPUT Bin SUBAKIR yang saat itu sedang berada di rumah kosnya di Jalan Widosari, RT 03, RW 07, Desa Jetis, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang.

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan seluruhnya.

3. SYAIFUDDIN ASHAR Alias CIPUT Bin SUBAKIR, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023, sekira pukul 08.00 WIB, diri saya berkomunikasi dengan Terdakwa, berjalannya komunikasi diri saya menanyakan kepada Terdakwa apakah punya barang (sabu), jika punya saya hendak meminta sedikit dengan mengganti sejumlah uang, karena diri saya merasa mengantuk dan Terdakwa menyampaikan jika nanti siang yang bersangkutan hendak menurunkan barang (sabu) sebanyak satuan / 1 (satu) gram, selanjutnya pada pukul 10.30 WIB diri saya bertemu dengan Terdakwa di rumahnya di Lingkungan Baran Dukuh Lor, RT 01, RW 02, Kelurahan Baran, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, saat bertemu diri saya dijelaskan jika yang bersangkutan sudah membayar sejumlah uang kepada penjual sabu sebanyak Rp150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah) namun tidak ada kejelasan dari penjual sabu, lalu yang bersangkutan menyampaikan hendak menurunkan barang (sabu) sebanyak 1 (satu) gram sehingga diri saya diajak untuk iuran / patungan. Kemudian Terdakwa menelpon penjual Narkotika di depan saya lalu menyampaikan jika saya dan Terdakwa agar membayar sebesar Rp600.000,00,- (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 12.56 WIB Terdakwa mentransfer kepada saya uang senilai Rp165.000,00,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) dan sekira pukul 12.58 WIB, diri saya melakukan transfer menggunakan M-Banking di Handphone saya sebanyak Rp600.000,00,-(enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah melakukan transfer diri saya pamit hendak ke rumah makan di wilayah Jimbaran, berlangsungnya waktu, saya pulang ke kos saya lalu Terdakwa mengirimkan screenshot percakapan antara dirinya dengan penjual Narkotika jenis sabu, yang intinya agar segera mentransfer uang sebesar Rp200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah) agar barang turun. Sekira pukul 16.06 WIB diri saya melakukan transfer ke nomor rekening tujuan yang sama yang telah diberikan oleh Terdakwa sebesar Rp200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya pukul 16.49 WIB diri saya diberitahu oleh sebesar Rp200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah) jika alamat letak sabu (web) sudah turun dan dikirimkan juga screenshot percakapan. Selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB saat diri saya sedang istirahat di dalam kamar kos datang beberapa orang yang mengaku dari Tim Resmob Satuan Narkoba Polres Semarang selanjutnya melakukan penangkapan terhadap saya dan menjelaskan kronologi penangkapan terhadap Terdakwa yang sudah ditangkap lebih dahulu berkaitan dengan permufakatan jahat dalam melakukan tindak pidana Narkotika dengan cara iuran / patungan dengan saya.

- Bahwa awalnya diri saya tidak mengetahui dimanakah tepatnya ditemukan barang bukti yang diduga Narkotika jensi sabu dimaksud, kemudian diri saya dijelaskan oleh

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor 130/Pid.Sus /2023/PN.Unr



Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Semarang dan Terdakwa, bahwa barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut dalam genggam tangan kiri Terdakwa yang saat itu berada di samping Hotel Cahaya yang beralamatkan di Jalan Saiman, RT 01, RW 01, Desa Pakopen, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang.

- Bahwa barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang berhasil ditemukan Tim Resmob Satuan Narkoba Polres Semarang pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yaitu sebagian milik saya dan sebagian lagi merupakan milik Terdakwa.

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan seluruhnya.

4. PARWONO Bin AMAT LIAS, keterangannya dibacakan didepan persidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan dilanjutkan pengeledahan Saksi berada di tempat kejadian dan melihat ketika ditemukan barang bukti pada diri Terdakwa;

- Bahwa Saksi merupakan karyawan hotel tempat Terdakwa ditangkap;

- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa ketika digeledah \pm 1 (satu) meter sehingga Saksi dapat melihat barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa.

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut;

BIMA SARWO WIDODO Bin HERU WIDODO, di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ketika itu ditangkap terlebih dahulu oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Semarang pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2023, sekira pukul 17.05 WIB, bertempat di Samping Hotel Cahaya yang beralamatkan di Jalan Saiman, RT 01, RW 01, Desa Pakopen, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang.

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Petugas Satuan Narkoba Polres Semarang Terdakwa seorang diri, namun pada saat dilakukan pemeriksaan di Handphone Terdakwa, Petugas Satuan Narkoba menemukan percakapan antara Terdakwa dengan teman saya yang bernama SYAIFUDDIN ASHAR Als CIPUT Bin SUBAKIR yang berkaitan dengan permufakatan pembelian Narkotika Golongan I jenis sabu, berdasarkan dengan hal tersebut selanjutnya Tim Resmob Satuan Narkoba Polres Semarang melakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap Saksi SYAIFUDDIN ASHAR Als CIPUT Bin SUBAKIR.

- Bahwa bunyi dari alamat Web dari titik sabu yang saya ambil tersebut adalah " 01. Lmabhang arh bndngan stlah pombensin kiri jln mju 100m pas tikungan blok kanan, masuk 50m mendoan sdotan htm terselip ddpn pagar ssuai panah kri jln " dilengkapi dengan foto dan tanda panah.



- Bahwa saya bersama dengan Saksi SYAIFUDDIN ASHAR Als CIPUT Bin SUBAKIR dalam membeli Narkotika Gol I jenis sabu dari Sdr. ALIP Als PONGGE seharga Rp. 950.000, - (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan besaran iuran yang saya lakukan saudara bersama dengan Saksi SYAIFUDDIN ASHAR Als CIPUT Bin SUBAKIR, saya memberi iuran sebesar Rp. 315.000, - (tiga ratus lima belas ribu rupiah) dan Saksi SYAIFUDDIN ASHAR Als CIPUT Bin SUBAKIR iuran sebesar Rp. 635.000, - (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah), dan dari pembelian tersebut saya mendapatkan Narkotika sebanyak 1 (satu) paket dengan kesepakatan 1 gram.
- Bahwa Terdakwa kemudian diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Polres Semarang.

Menimbang,bahwa dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) bungkus klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dilipat kemudian dimasukkan ke dalam plastik klip selanjutnya dimasukkan ke dalam potongan sedotan plastik warna hitam yang ditimbang dengan pembungkusnya, memiliki berat bruto 1,16 gram. Terhadap barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dan diketahui memiliki berat bersih 0,96890 gram. Serbuk kristal tersebut diambil sebagian untuk dilakukan pemeriksaan dan hasilnya positif mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Setelah dilakukan pemeriksaan, sisa serbuk kristal tersebut ditimbang kembali dan diketahui memiliki berat bersih 0,93824 gram kemudian dibungkus serta disegel;
- 1 (satu) buah HP merk Vivo type Y20 warna Silver dengan nomor 0859 1550 28670;
- 1 (satu) unit SPM Yamaha Vega R, No. Pol : H-2411-EG, Warna Merah Silver beserta dengan kunci kontak;
- 1 (satu) buah HP merk INFINIX type note 12 Warna Merah dengan nomor 0812 2746 7303.

Menimbang,bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ini.

Menimbang,bahwa dalam persidangan Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang,bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan alat bukti yang sah tentang peristiwa pidana yang terjadi sebagaimana yang telah diuraikan di atas kiranya telah memberikan gambaran yang cukup jelas bagi Majelis Hakim perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal sebagaimana dalam dakwaan, mengingat dakwaan disusun

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor 130/Pid.Sus /2023/PN.Unr



dalam dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu melanggar dakwaan alternative Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang terdiri dari unsur-unsur yuridis sebagai berikut :

.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang,Bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Menimbang,Bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (terdakwa) dalam perkara ini adalah “orang pribadi” yang bernama **BIMA SARWO WIDODO Bin HERU WIDODO**, Saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas terdakwa, ia terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang ia terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini.

Menimbang,Bahwa terdakwa **BIMA SARWO WIDODO Bin HERU WIDODO**, sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan, secara nyata merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat menjawab serta mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Menimbang,bahwa Dari uraian tersebut maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur “ Setiap Orang “ telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum.

.2. Unsur penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang,bahwa Narkotika didalam pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menjelaskan pengertian narkotika yaitu “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai hilangnya rasa nyeri, yang dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan, sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang,bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor 130/Pid.Sus /2023/PN.Unr



digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dinyatakan bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; sedangkan dalam ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Berdasarkan ketentuan tersebut, ternyata penggunaan narkotika golongan I terbatas sebagaimana tersebut diatas, sehingga orang perorangan tidak dapat mengkonsumsi narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna berdasarkan pasal 1 angka 15 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tanpa hak atau melawan hukum disebut dengan istilah "wederrechtelijk" menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" (hal. 354-355) tanpa hak atau melawan hukum (wederrechtelijk) ini meliputi pengertian-pengertian :

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" juga memiliki arti sebagai perbuatan yang didahului dengan tanpa ijin dari pihak berwenang baik itu dalam perorangan atau badan (institusi) yang ditunjuk dan atau diangkat secara resmi oleh Undang-undang dalam hal ini menurut Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki kewenangan tertentu untuk melakukan suatu kegiatan tertentu yang berkaitan dengan penggunaan Narkotika dan prekursor Narkotika yang dipakai dan dipergunakan sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan oleh Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Unsur Aquo dapat di buktikan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat,

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor 130/Pid.Sus /2023/PN.Unr



petunjuk, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023, sekira pukul 08.00 WIB, Saksi SYAIFUDDIN ASHAR Alias CIPUT Bin SUBAKIR menghubungi Terdakwa (Penuntutan diajukan terpisah), dan menanyakan apakah Terdakwa punya barang (maksudnya adalah narkoba jenis sabu-sabu). Jika Terdakwa punya, Saksi SYAIFUDDIN ASHAR Alias CIPUT Bin SUBAKIR hendak meminta sedikit dengan mengganti sejumlah uang dan Terdakwa menyampaikan jika nanti siang akan menurunkan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak satuan atau 1 (satu) gram, selanjutnya pada pukul 10.30 WIB Saksi SYAIFUDDIN ASHAR Alias CIPUT Bin SUBAKIR bertemu dengan Terdakwa di rumahnya di Lingkungan Baran Dukuh Lor, RT 01, RW 02, Kelurahan Baran, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang. Ketika bertemu dengan Saksi SYAIFUDDIN ASHAR Alias CIPUT Bin SUBAKIR, Terdakwa menjelaskan jika sudah membayar sejumlah uang kepada seorang penjual sabu-sabu sebanyak Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) namun tidak ada kejelasan dari penjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut, sehingga Saksi SYAIFUDDIN ASHAR Alias CIPUT Bin SUBAKIR diajak untuk iuran / patungan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut. Kemudian Terdakwa menghubungi penjual narkoba jenis sabu-sabu dan menyampaikan agar Saksi SYAIFUDDIN ASHAR Alias CIPUT Bin SUBAKIR dan Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp600.000,00,- (enam ratus ribu rupiah).

-Bahwa sekira pukul 12.56 WIB Terdakwa mengirimkan uang kepada Saksi SYAIFUDDIN ASHAR Alias CIPUT Bin SUBAKIR dengan cara transfer sebesar Rp165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) dan sekira pukul 12.58 WIB Saksi SYAIFUDDIN ASHAR Alias CIPUT Bin SUBAKIR melakukan transfer menggunakan M-Banking di handphone saya sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada pemilik akun rekening BCA nomor 2221262923 atas nama AGUNG PUJO (DPO).

- Bahwa Saksi SYAIFUDDIN ASHAR Alias CIPUT Bin SUBAKIR kemudian pulang ke kos yang beralamat di Jalan Widosari RT 03 RW 07, Desa Jetis, Kabupaten Semarang, tidak berselang lama kemudian Saksi SYAIFUDDIN ASHAR Alias CIPUT Bin SUBAKIR dihubungi oleh Terdakwa yang mengirimkan screenshoot percakapan dengan penjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut agar mengirimkan kembali uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) agar narkoba jenis sabu-sabu tersebut dapat diambil,

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor 130/Pid.Sus /2023/PN.Unr



sehingga Saksi SYAIFUDDIN ASHAR Alias CIPUT Bin SUBAKIR kembali mengirimkan uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada pemilik akun rekening BCA atas nama AGUNG PUJO (DPO) sementara Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut di alamat web yang telah dikirimkan oleh penjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut.

- Bahwa Petugas Satuan Narkoba Polres Semarang sedang melakukan penyelidikan guna mengungkap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu di wilayah hukum Polres Semarang mendapatkan informasi berkaitan dengan pelaku diduga penyalahguna Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, yang mana diketahui akan adanya transaksi di Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 12.00 WIB Tim Resmob Satuan Narkoba Polres Semarang mendapatkan tambahan informasi bahwa ada lokasi yang diduga sebagai tempat transaksi jual – beli Narkotika Golongan I jenis sabu dengan cara peletakan alamat letak sabu-sabu yang berada di sekitaran Hotel Cahaya, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Setelah mengetahui informasi tersebut Tim Resmob Satuan Narkoba Polres Semarang langsung melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan cara melakukan patroli dan undercover di wilayah Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, kemudian sekira pukul 17.55 WIB Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang melihat seseorang yang mencurigakan menggunakan 1 (satu) unit SPM YAMAHA VEGA R, No. Pol : H – 2411 – EG, Warna Merah sedang menepi di samping Hotel Cahaya yang beralamatkan Jalan Saiman, Rt. 01, Rw. 01, Kelurahan Pakopen, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang dan terlihat seperti sedang mengambil sesuatu.

- Bahwa saat orang yang diduga sebagai pelaku penyalahguna Narkotika Golongan I jenis sabu mengendarai SPM sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) meter, Tim Resmob Satuan Narkoba Polres Semarang mendatangi dan menghentikan kemudian melakukan pemeriksaan identitas dan orang tersebut mengaku bernama Terdakwa. Setelah itu Tim Resmob Satuan Narkoba Polres Semarang melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dilipat kemudian dimasukan ke dalam plastik klip selanjutnya dimasukan ke dalam potongan sedotan plastik warna hitam yang ditemukan ada pada genggam tangan kiri Terdakwa. Kemudian Tim Resmob Satuan Narkoba Polres Semarang

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor 130/Pid.Sus /2023/PN.Unr



melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan mengakui bahwa Narkotika yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi SYAIFUDDIN ASHAR Alias CIPUT Bin SUBAKIR karena untuk proses pembeliannya dilakukan secara iuran / patungan bersama sama dengan harga Rp950.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), dengan kesepakatan akan mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram. Mengetahui hal tersebut Tim Resmob Satuan Narkoba Polres Semarang kemudian dilakukan penangkapan terhadap Saksi SYAIFUDDIN ASHAR Alias CIPUT Bin SUBAKIR yang saat itu sedang berada di rumah kosnya di Jalan Widosari, RT 03, RW 07, Desa Jetis, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Saksi SYAIFUDDIN ASHAR Alias CIPUT Bin SUBAKIR, Terdakwa, dan barang buktinya kemudian diamankan di Polres Semarang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Saksi SYAIFUDDIN ASHAR Alias CIPUT Bin SUBAKIR, Saksi SYAIFUDDIN ASHAR Alias CIPUT Bin SUBAKIR dan Terdakwa sempat mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu yaitu pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Hotel Citra Dewi, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang dengan cara terlebih dahulu menyiapkan alat-alat berupa botol air minum sebagai bong/alat hisap, sedotan plastik untuk menghisap asap pembakaran sabu-sabu, pipet kaca untuk membakar sabu-sabu, dan korek api untuk membakar sabu-sabu tersebut. Saksi SYAIFUDDIN ASHAR Alias CIPUT Bin SUBAKIR kemudian memasukkan sabu-sabu ke dalam pipet kaca dan menyambungkannya dengan botol bekas air mineral yang sudah dilubangi sebanyak 2 (dua) buah dibagian tutupnya, Saksi SYAIFUDDIN ASHAR Alias CIPUT Bin SUBAKIR membakar pipet kaca yang berisi sabu-sabu tersebut hingga mengeluarkan asap kemudian Saksi SYAIFUDDIN ASHAR Alias CIPUT Bin SUBAKIR menghisap asap tersebut menggunakan sedotan plastik berulang kali hingga sabu-sabu dalam pipet kaca habis, setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu tersebut Saksi SYAIFUDDIN ASHAR Alias CIPUT Bin SUBAKIR kemudian membuang alat-alat yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu.

- Bahwa Saksi SYAIFUDDIN ASHAR Alias CIPUT Bin SUBAKIR tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 777/NNF/2023 tanggal 14 Maret 2023 yang dibuat oleh pemeriksa atas nama AKBP Bowo

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor 130/Pid.Sus /2023/PN.Unr



Nurchahyo, S.Si., M.Biotech., Kumpul Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si., dan Nur Taufik, S.T., dan diketahui oleh Plt. Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik AKBP Budi Santoso, S.Si., M.Si. telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,96890 gram diberi nomor barang bukti 1757/2023/NNF;

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil barang bukti 1757/2023/NNF berupa serbuk kristal adalah mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkotika Melalui Test Urine tanggal 14 Maret 2023 yang dibuat oleh dr. Risalatul Amanah dan diketahui oleh Kasidokkes Polres Semarang IPTU Dwi Yulianto, S.Kep., telah melakukan pemeriksaan terhadap urine milik Terdakwa dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi atas nama Permana Primangga S. dan Briant Arif Maula dan didapatkan hasil urine positif mengandung senyawa metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor R/199/V/KA/PB.02.00/2023/BNNP tanggal 29 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Drs. Heru Pranoto, M.Si Brigadir Jenderal Polisi selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, dengan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum An BIMA SARWO WIDODO Bin HERU WIDODO, dengan Rekomendasi Tim Hukum yaitu:

Proses lanjut sesuai dengan Praturan Perundang-undangan;

Dan Rekomendasi Tim Medis yaitu:

Pengguna Narkotika Jenis sabu kategori berat rutin pakai serta dibutuhkan rehabilitasi rawat inap di RSJD Amino Gondohutomo;

Hasil Asesmen ditandatangani oleh Tim Asesmen Medis dan Tim Asesmen Hukum, serta di Ketahui Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah Drs Heru Pranoto, M.Si Brigadir Jenderal Polisi.

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “ **penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** “ ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor 130/Pid.Sus /2023/PN.Unr



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dakwaan kedua melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 sebagaimana dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum Tentang Narkotika telah terpenuhi dan menurut Majelis Hakim dakwaan tsb terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, jelaslah bahwa terdakwa telah terbukti melakukan Tindak Pidana “ **penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** ”

Menimbang, bahwa dengan mengingat dalam pemeriksaan di depan persidangan tidak ditemukan adanya “alasan pemaaf” (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP) atas diri terdakwa maupun “alasan pembeda” (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 s/d 51 KUHP) atas perbuatan terdakwa, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa karena sebelumnya Terdakwa ditahan maka waktu selama Terdakwa ditahan di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memandang perlu supaya terdakwa di tahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa di pidana maka Terdakwa di bebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam melakukan pemberantasan terhadap peredaran gelap narkotika.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga
- Terdakwa belum pernah di hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut hemat Majelis Hakim pidana sebagaimana amar putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil untuk dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHPA maupun peraturan hukum lainnya yang terkait dengan perkara ini;

MENGADILI;

1. Menyatakan terdakwa **BIMA SARWO WIDODO Bin HERU WIDODO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** ” melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 sebagaimana dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum“

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BIMA SARWO WIDODO Bin HERU WIDODO** dengan pidana penjara selama dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dilipat kemudian dimasukkan ke dalam plastik klip selanjutnya dimasukkan ke dalam potongan sedotan plastik warna hitam yang ditimbang dengan pembungkusnya, memiliki berat bruto 1,16 gram. Terhadap barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dan diketahui memiliki berat bersih 0,96890 gram. Serbuk kristal tersebut diambil sebagian untuk dilakukan pemeriksaan dan hasilnya positif mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Setelah dilakukan pemeriksaan, sisa serbuk kristal tersebut ditimbang kembali dan diketahui memiliki berat bersih 0,93824 gram kemudian dibungkus serta disegel;

- 1 (satu) buah HP merk Vivo type Y20 warna Silver dengan nomor 0859 1550 28670;

- 1 (satu) buah HP merk INFINIX type note 12 Warna Merah dengan nomor 0812 2746 7303.

Oleh karena itu terhadap barang bukti sebagaimana tersebut di atas karena tidak memiliki nilai ekonomis haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sementara terhadap 1 (satu) unit SPM Yamaha Vega R, No. Pol : H-2411-EG, Warna Merah Silver beserta dengan kunci kontak sebagaimana tersebut di atas dirampas untuk negara.

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor 130/Pid.Sus /2023/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran pada hari Senin tanggal 11 September 2023 oleh kami, M Iqbal BW, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, Sayuti, S.H., Asih Widiastuti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Senin 18 September 2023 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota dibantu Laila Nurul Jihan, SH., MH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ungaran dan dihadiri oleh DWI ENDAH SUSILOWATI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ungaran serta dihadiri pula oleh terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

M. Iqbal BW, SH

Sayuti, S.H.

Ttd.

Asih Widiastuti, S.H

Panitera Pengganti

Ttd.

Laila Nurul Jihan, SH., MH.